



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS 1A

Ahmad Fauzan Al-Mubarak¹, Ahmad Subekti², Shofiatul Jannah³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: ahamadelghoib.24@gmail.com, ahmadsubekti@unisma.ac.id, shofia@unisma.ac.id

Abstrac

Marriage in Indonesia is regulated in Law No. 16 of 2019 concerning the age limit for prospective grooms and brides to be at least 19 years old. This requires that people who will perform marriages be aged by applying for a marriage dispensation in the Religious Court. In this case the judge of the Religious Court may grant or even refuse such dispensation as per the judge's consideration. In consideration the judge must lead to the benefit of reducing the hypocrisy that will occur in the future.

Keyword: *Marriage Dispensation, Judge's Consideration*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah qodrat Allah yang sudah berlaku terhadap seluruh makhluk-Nya. Pernikahan ialah sebuah cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk makhluk-Nya, demi melestarikan kehidupannya. Pernikahan memiliki peranan sesudah dari tiap-tiap pasangannya sudah melakukan peranannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan ikatan pernikahan tersebut (Aminuddin, 1999: 9).

Perkawinan juga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan serius dan berkemungkinan akan menimbulkan seseorang terikat dengan pasangannya hingga seumur hidup. Oleh karenanya pernikahan memerlukan persiapan yang sangatlah matang, baik kematangan secara fisik maupun secara batin. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang amat dibutuhkan untuk memasuki pintu berkeluarga. Pernikahan di saat seseorang belum siap secara fisik maupun batin, maka dikemudian hari sering timbul masalah, bahkan banyak pula yang tidak terpelihara dengan baik (Muhdlor, 1995: 18).

Pengertian dari dispensasi nikah sendiri yakni sebuah usaha keringanan yang diberikan Pengadilan Agama teruntuk para calon suami istri yang mana belum mencapai batas umur minimal menikah, agar kiranya dapat melangsungkan pernikahan. Permohonan dispensasi nikah bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan yaitu; putusan pengadilan atas perkara permohonan yang diajukan. Serta bertujuan hanya untuk menetapkan

suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah hakim harus sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan perkara dari berbagai segi aspek, baik dari keadilan, maslahat serta manfaat untuk anak jauh ke masa depannya.

Sangat penting sekali menentukan batasan umur anak untuk melangsungkan pernikahan. Karena perkawinan juga menghendaki kematangan dari segi biologis pun psikologisnya. Maka Undang-undang Perkawinan menyatakan, bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya agar kiranya bisa melaksanakan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian, serta agar dapat memiliki keturunan yang sehat.

Akan hal ini harus adanya pencegahan pernikahan yang mana belum mencapai batas minimum umur antara calon suami istri. Di Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan memberi ketetapan untuk laki-laki sudah harus memiliki umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah harus memiliki umur 16 (enam belas) tahun, baru mendapatkan izin untuk melaksanakan pernikahan. Dalam Pasal 7 ayat (2) diterangkan, bila mana umur belum mencapai batas minimal tersebut untuk melangsungkan perkawinan maka perlu adanya dispensasi pernikahan dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Rofiq, 2015: 61).

Namun ada perubahan terhadap minimal umur pernikahan yang tertera dalam UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 terkait perkawinan. Perubahan itu mencakup batas usia untuk melaksanakan pernikahan, perubahan norma tersebut adalah dengan menaikkan batas umur minimum pernikahan untuk perempuan. Batas usia minimum pernikahan untuk perempuan disetarakan dengan batas usia minimum pernikahan pada laki-laki, yakni 19 (sembilan belas) tahun (Presiden, 2019). Yang dimaksud batas usia tersebut sangka telah masak jiwa maupun raganya, agar kiranya bisa melaksanakan pernikahan serta bisa menjadikan tujuan baik dalam pernikahan tanpa adanya perceraian serta bisa memiliki anak turun yang sehat dan memiliki kualitas. Kenaikan batas usia yang lebih tinggi diharapkan juga akan mewujudkan kenaikan kelahiran lebih rendah serta mencegah dampak kematian dari ibu dan anak. Dan diharapkan juga bisa dipenuhinya hak milik anak, agar kiranya dapat mengoptimalkan perkembangan anak, termasuk perbuatan mendampingi orang tua pada anak.

Perubahan batas usia menikah dalam UU No 16 Tahun 2019 tentu ada pertimbangan mendasar, dll: menjamin hak warga negara membangun keluarga dan memelihara keturunan dengan perkawinan yang baik hak hukum, jaminan hak

anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, mereka memiliki hak yang sama atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seperti sebelumnya diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jannah, 2022).

Dalam kasus ini penulis menyaksikan bahwasanya benar akan penyelewengan pada pengajuan permohonan dispensasi nikah pada anak yang umurnya masih kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, baik itu pria maupun perempuan oleh karenanya, pertimbangan hakim adalah untuk penentu, apakah perkara tersebut dikabulkan atau akan ditolak. Dalam hal ini Penulis benar-benar tertarik terkait pertimbangan-pertimbangan hakim atas dikabulkannya permohonan tersebut, padahal dalam perundang-undangan sendiri tidak memberi izin atas pernikahan di bawah umur.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan terkait pertimbangan hakim atas memberikan macam-macam putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A terhadap kasus pengajuan Dispansasi Kawin Dibawah Umur. Penelitian ini juga sangat berperan penting terhadap khalayak umum yaitu masyarakat agar dapat mengetahui terkait persyaratan pengajuan, prosedur pengajuan, tahap-tahap persidangan dan macam-macam putusan yang diberikan oleh hakim pengadilan.

Dalam hasil penelitian yang telah lalu, banyak peneliti yang hanya terfokuskan terhadap pihak pengaju dispensasi saja atas kasus yang diajukan dan terlalu terfokuskan hanya pada satu pokok permasalahan saja, walaupun dalam hal judul penelitian memiliki kemiripan dengan penelitian yang terdahulu akan tetapi dalam konteks kajian ini memiliki titik perbedaan yang sangat jauh. Adapun konteks kajian yang diteliti oleh penulis pada saat ini yaitu lebih terfokuskan pada tiap-tiap pertimbangan hakim atas tiap-tiap kasus dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.

B. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yakni proses penelitian dengan cara menghasilkan data yang deskriptif dan bersumber dari sebuah bentuk tulisan atau tingkah laku yang di observasi dari manusia dan fenomena yang terjadi di lapangan atau langsung dari masyarakat dan lebih difokuskan pada pertimbangan hakim pengadilan agama dalam penetapan dispensasi perkawinan dini. Dengan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada data-data, sehingga akan menjawab dari setiap permasalahan yang akan di teliti dengan baik dan akurat, mengenai pada pokok penelitian. Selain itu, dalam pendekatan deskriptif kualitatif menekankan pada pola tingkah laku manusia yang

dapat dilihat dari *"frame of reference"*, jadi individu adalah aktor intral yang perlu di fahami dan merupakan suatu analisis serta menampakan sebagai keseluruhan. Maka dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan autentik yang berhadapan dengan informan secara langsung, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Hukum Islam tentang Dispensasi Nikah

Di dalam hukum Islam tentang batasan usia untuk menikah memang tidak diatur sedemikian rupa seperti pada undang-undang perkawinan di Indonesia. Tidak adanya batasan usia secara pasti pada al-Qur'an diasumsikan sebagai sebuah kelonggaran bagi manusia, namun dalam al-Qur'an sebenarnya telah adanya isyarat bahwa seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan, hendaknya orang yang mau dan mampu, seperti yang telah dijelaskan pada surat an-Nur ayat 32:

اَنْكُحُوا الْاَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedang membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahi." (QS. An-Nur (24): 32).

Kata Sholihin dalam ayat di atas diterjemahkan oleh para ulama sebagai "orang yang layak untuk menikah" yang berarti sehat secara rohani dan rohani untuk membangun keluarga yang bahagia (Bastomi, 2016). Karena tujuan dasar dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahamah (Rohman, 2017).

Dalam Al-Qur'an dan Hadis nabi tidak menyebutkan spesifik mengenai usia ideal untuk menikah, namun begitu ditegaskan seseorang yang ingin menikah dituntut sudah dewasa dan layak menikah sehingga ia dapat menjalani dan mengelola biduk rumah tangga yang ia bina dengan baik. Dalam bahtera rumah tangga, pasangan suami dan istri harus mengerti dan mampu menunaikan hak serta kewajiban masing-masing secara timbal balik. Dalam QS. an-Nisa' ayat 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْاَيَّامَى حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

فَلَيْسَتَّعْجَفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَنْشَهُدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujlilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (QS. An-Nisa“ (4): 6). (Departemen Agama RI, 2006: 100).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya setiap orang dapat melakukan pernikahan tatkala sudah cukup umur, pernikahan artinya dia sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Jumhur ulama mengungkapkan bahwa usia baligh pada anak adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yakni bermimpi di dalam tidurnya dan melihat atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani. Sedangkan makna kata *ورشدا*, *ُ*para ahli berbeda pendapat. Muhammad bin al-Husain, Bisyr bin Mu’adz, Ibnu Waki’ dan al-Mutsanna berpendapat bahwa maknanya yakni pintar dan baik dalam urusan agama. Sedangkan makna menurut Muhammad bin Basysyar, Ibnu Basysyar dan Ya’qub bin Ibrahim adalah pandai (saja). Ada juga yang memiliki pendapat bahwa makna *ar-rusyda* adalah baik dan juga bisa mengetahui sesuatu yang dapat memperbaiki dirinya, ialah Al-Qasim, Hajjaj dan Ibn Juraij (Sofyan, 2015: 37).

Nabi Muhammad saw. menikah dengan Siti Aisyah r.a dimana saat itu usia Aisyah masih belia. Hadits Nabi Muhammad saw. dari Aisyah r.a riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa’i yang artinya: “Nabi menikah denganku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saat usiaku 9 tahun” (Husein, 2001: 92).

Madzhab Fikih telah membahas tema “*nikah al-shighar*” yang memiliki arti pernikahan yang dilaksanakan baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan, yang mana belum mencapai pada usia baligh. Mayoritas ulama’ madzhab tidak merujuk pada diperbolehkan atau tidaknya pernikahan pada usia tersebut, melainkan lebih terfokuskan kepada pembahasan terkait balighnya bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan.

Pada pembahasan terkait Batasan minimal usia yang pantas dan dinilai layak untuk melangsungkan pernikahan, Al-Qur'an dan Hadis tidak memberi penjelasan yang merujuk mengenai batasan usia tersebut. Dengan demikian pernikahan atau akad nikah yang dilakukan bagi mempelai yang masih dibawah umur status hukumnya sah.

2. Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A

Pengelolaan perkara adalah suatu bentuk pengaturan usaha oleh panitera yang masing-masing bertugas mengurus setiap perkara, meliputi tata cara penerimaan perkara, pendanaan perkara, pengajuan perkara, dan penunjukan perkara. Untuk memulai dan menyelesaikan penyidikan sengketa pengadilan agama yang terjadi antar warga masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pengadilan. Jika salah satu pihak mengajukan permintaan penyidikan, sampai sengketa meminta pengadilan untuk menyelesaikannya, pengadilan tidak berhak ikut campur dalam kasus tersebut dan tidak dapat berbuat apa-apa.

Ada 2 (dua) jenis perkara di pengadilan agama antara lain; litigasi (litigasi) dan petisi (sukarelawan). Prosedur permohonannya sama dengan prosedur perkara (Manan, 2000: 8). Mekanisme pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Meja I menerima permohonan yang memuat identitas para pihak, fundamentum petedi/posita, petitum, kelanjutan prosedur seleksi biaya hukum dan pendaftarannya dalam Surat Kuasa (SKUM). Bagi yang tidak berada/mampu maka di perbolehkan gratis (gratis).
- b. Kasir, para pengaju permohonan menyerahkan surat permohona dan SKUM. Selain itu, kasir menerima uang dan mencatat dalam buku harian kasus, menandatangani dan menyerahkan nomor kasus dan konfirmasi pembayaran SKUM, mengirimkan surat permohonan dan SKUM kembali ke pemohon.
- c. Meja II, mendaftarkan permohonan, mengembalikan nomor SKUM dan nomor perkara, mengembalikan lembar perkara atau permohonan yang didaftarkan oleh pemohon, menyimpan berkas perkara dan menyerahkannya kepada Wakil Sekretaris untuk diserahkan kepada Direktur. di pengadilan agama melalui panitera.
- d. Ketua Pengadilan Agama, memeriksa berkas-berkas dan membuat konstitusi majelis hakim.

- e. Panitera, menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas permohonan/gugatan ke majelis.
- f. Penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak oleh juru sita dan sidang perkara.
- g. Meja III, menerima berkas dari majelis hakim, menyampaikan isi putusan perkara kepada para pihak melalui juru sita, menginformasikan kepada meja II dan bendahara tentang tugasnya, menetapkan kewenangan hakim, membuat salinan putusan kepada pemohon dan instansi terkait menyerahkan berkas kepada panitera muda
- h. Panitera Muda Permohonan, mendata perkara, melaporkan serta mengarsipkan (Arto, 2007: 61).

Proses penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, setelah hakim ketua menerima berkas perkara, hakim dan anggotanya akan meninjau berkas yang diajukan. Hakim kemudian akan menetapkan hari, tanggal dan waktu kapan perkara akan disidangkan dan memerintahkan agar kiranya para pihak untuk hadir ketika dipanggil untuk hadir pada hari, tanggal dan waktu tersebut. Para pihak dalam persidangan juga diberitahu bahwa mereka akan menyiapkan bukti yang relevan untuk dihadirkan di pengadilan.

Usai membacakan ketentuan, ketua Majelis menutup persidangan. Jika para pemohon tidak puas dengan putusan hakim, maka pemohon dapat langsung mengajukan kasasi, bukan banding. Setelah majelis membacakan berkasnya, biasanya majelis akan memberikan klarifikasi dan informasi kepada para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah mengenai dampak yang akan terjadi pada permohonan mereka di kemudian hari.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A

Hakim adalah salah satu gelar mulia dengan rincian khusus pekerjaan di bidang hukum dan keadilan. Diperuntukkan bagi banyak orang agar kiranya dihubungi secara langsung mengenai masalah hak atas kebebasan dan hak atas keadilan hukum sehubungan dengan keputusan dalam kasus.

Untuk dapat mengambil suatu keputusan, hakim dituntut untuk mengkaji nilai-nilai keadilan yang masih ada di masyarakat, dan juga hakim untuk menentukan permohonan dari orang yang hendak dinikahkan. Pasal 7 (2) berbunyi sebagai berikut: Dalam hal penyimpangan dari ayat 1 pasal ini,

Anda dapat meminta keringanan kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak pria atau wanita.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menentukan dispensasi perkawinan hendaknya menyelidiki berdasarkan keterangan dari alat-alat bukti beserta keterangan para saksi, kemudian keterangan para saksi disesuaikan dengan keterangan Pemohon, sampai dengan dua orang saksi yang dapat diajukan ke pengadilan. Dan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal dispensasi perkawinan harus mengutamakan atau mempertimbangkan kemanfaatan dan pencegahan zina dan dosa yang lebih berat. Hakim berpendapat bahwa mencegah kerusakan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan.

Dalam hal ini hakim harus menyepakati hukum dalam suatu perkara tertentu agar peraturan tersebut tidak mencakup semua peristiwa hukum yang timbul dan ada dalam masyarakat. Selain itu, jika isi undang-undang tidak jelas, hakim berkewajiban untuk menafsirkannya sedemikian rupa sehingga dia dapat mengambil keputusan dengan sangat jujur dan sesuai dengan makna undang-undang, yaitu dengan tercapainya kepastian hukum.

Sebelum memutuskan permohonan quo, hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan fakta persidangan. Setelah memperoleh fakta-fakta persidangan, jika fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum mencapai usia minimum untuk menikah, dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak negatif atau kerugian yang lebih besar, oleh karena itu majelis hakim dengan cermat menafsirkan kata-kata tersebut. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan keluarga dan perkawinan, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami berumur paling sedikit 19 tahun dan calon istri berumur paling sedikit 16 tahun dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimum seorang wanita adalah 19 tahun. Namun para Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih berdampak harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Adapun Majelis Hakim memberikan dasar tentang pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertama, pertimbangan hukum yang dinilai oleh yuridis berdasarkan ketentuan UU. 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita adalah 19 tahun. Namun apabila hal itu tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, perlu memperoleh izin dispensasi dari pengadilan agama untuk melangsungkan perkawinan.

- b. Kedua, dari pertimbangan sosiologis, majelis mempertimbangkan Pasal 26 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Pencegahan Pernikahan Anak".
- c. Ketiga, jika menyangkut pertimbangan psikologis, hakim juga harus mempertimbangkan sisi psikologis anak. Hakim akan meminta kesediaan orang tua untuk membantu, melindungi dan membimbing anak-anak di rumah mereka. Dalam mempertimbangkannya, hakim mengatakan bahwa jika anak ini tidak dapat segera menikah, ia takut akan mengulangi perzinahan dan menyebabkan kerugian yang lebih dalam.

Gambaran hukum Islam tentang pertimbangan hakim dalam menentukan dispensasi perkawinan:

- a. Penetapan dispensasi perkawinan akan memberikan manfaat tambahan bagi kedua calon pasangan suami istri dan mencegah perzinahan yang dilarang oleh agama.
- b. Islam melarang pernikahan sedarah dan mengharuskan pernikahan wanita non-saudara untuk menghasilkan anak yang baik.
- c. Akad nikah wanita hamil untuk zina adalah sah jika dia menikah dengan pria yang menghamilinya dan menghidupi anak sesuai dengan tujuan *maqoshid asy-syari'ah*
- d. Semua secara langsung atau tidak langsung menjadi perantara bagi peristiwa zina, menurut aturan hukum *sad az-zari'ah* harus dilarang.

D. Simpulan

Konsep Hukum Islam tentang Dispensasi nikah tidak ada batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan, Al-Qur'an maupun Hadis tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai batasan minimal umur tersebut. Dengan demikian pernikahan atau akad nikah yang dilakukan bagi mempelai yang masih dibawah umur status hukumnya sah.

Prosedur pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sama halnya dengan prosedur berperkara pada umumnya. Permohonan Dispensasi Nikah diajukan oleh orang tua pria ataupun orang tua wanita kepada pihak Pengadilan Agama yang mana mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian Majelis Hakim memeriksa berkas perkara, ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergiliran. Ketua Majelis kemudian melanjutkan dengan memeriksa bukti surat dan sidang di skors. Setelah selesai musyawarah, skors dicabut kemudian pemohon dipanggil kembali untuk masuk ke ruang persidangan, setelah itu penetapannya dibacakan.

Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan izin dispensasi nikah dibawah umur adalah menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari para saksi, kemudian keterangan para saksi tersebut disesuaikan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang bisa dihadirkan di dalam persidangan hanya dua orang. Dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin Majelis Hakim akan lebih mengutamakan atau lebih mempertimbangkan dari kemaslahatannya serta menghindari zina dan dosa yang lebih dalam. Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu menghindari kemudharatan yang lebih mendalam dibandingkan menarik kemaslahatan.

Daftar Rujukan

- Aminuddin, Slamet. (1999). *Fiqh Munkahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arto, Mukti. (2007). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastomi, H. (2016). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 354–384.
- Husein, Muhammad. (2001). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS
- Jannah, Shofiatul. (2022). *Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage*. Malang: Islamic Studies
- Kementerian Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Fajar Mulya.
- Muhdlor, Zuhdi. (1995). *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Bandung: al-Bayan.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rohman, H. (2017). *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim
Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur
Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A

Sofyan, Mutsa (2015). *Tinjauan Mashlahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Jurunal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah. Vol. 2.